



PUTUSAN

Nomor: 116/PDT/2024/PT TJK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. BOMPI SRI YUDANINGSIH**, lahir di Yogyakarta, tanggal 19 Desember 1948, Pemegang NIK 3273075912480003, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sukasari No. 35, RT/RW. 005/005, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, sebagai **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I KONVENSI/TERGUGAT I REKONVENSI;**
- 2. HERRIE FIRMANINGSIH**, lahir di Bandung, tanggal 14 April 1952, Pemegang NIK 3276045404520004, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Cakra Kencana No. C 11, Wisma Cakra, RT/RW. 001/011, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, sebagai **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II KONVENSI/TERGUGAT II REKONVENSI;**
- 3. EMY BUDIARTI**, lahir di Bandung 18 September 1953, Pemegang NIK 3272015809530004, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Seruni No. 20, RT/RW. 002/005, Kelurahan Kepanjen Kidul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, sebagai **PEMBANDING III semula PENGGUGAT III KONVENSI/TERGUGAT III REKONVENSI;**
- 4. ERNI SRIWIJAYANI**, lahir di Palembang 5 Februari 1955, Pemegang NIK 1872034502550003, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Pensiunan, Alamat Griya Agung Sentosa C 2 No. 3, RT/RW. 005/004, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, sebagai **PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV KONVENSI/TERGUGAT IV REKONVENSI;**

Halaman 1 dari 12 halaman, PUT.NO.116/PDT/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **IKA MARDIANA**, Lahir di Metro, tanggal 24 Oktober 1956, Pemegang NIK 3273016410560001, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sarimanah XII, Blok 12 No.176, RT/RW.07/08, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, sebagai **PEMBANDING V semula PENGGUGAT V KONVENSİ/TERGUGAT V REKONVENSİ**;
6. **SESTRINI HARDIATI**, Lahir di Metro, tanggal 6 Agustus 1958, Pemegang NIK 3275124608580013, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Griya Agung Sentosa C III/1, RT/RW. 005/004, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, sebagai **PEMBANDING VI semula PENGGUGAT VI KONVENSİ/TERGUGAT VI REKONVENSİ**;
7. **KARJANI WIDHYASTUTI**, Lahir di Metro, tanggal 30 Maret 1960, Pemegang NIK 3273067003600003, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Dharma Husada Indah Timur 3/15 M-105, RT/RW. 003/008, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **PEMBANDING VII semula PENGGUGAT VII KONVENSİ/TERGUGAT VII REKONVENSİ**;
8. **AGUS PURNOMO**, Lahir di Metro, tanggal 6 Agustus 1963, Pemegang NIK 3217020608630006, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Villa Duta D 12, RT/RW. 003/003, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **PEMBANDING VIII semula PENGGUGAT VIII KONVENSİ/TERGUGAT VIII REKONVENSİ**;
9. **PENI SOEGIARTI**, Lahir di Metro, tanggal 8 Februari 1965, Pemegang NIK 3273064802650003, Agama Kristen, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Jalan Pandu Dalam No. 22, RT/RW. 007/003, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, sebagai **PEMBANDING IX semula PENGGUGAT IX KONVENSİ/TERGUGAT IX REKONVENSİ**;  
**PEMBANDING I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX semula PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX REKONVENSİ**, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 2 dari 12 halaman, PUT.NO.116/PDT/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **AGUS PURNOMO, S.H.**, dan **JONI HARIANTO, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Hukum AP & Rekan yang beralamat di Jalan Villa Duta 1 No. 4/D12 Setra Duta Ciwaruga Kota Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI**;

lawan :

- 1. BAKTI PRASETIYO NUGRAHANTO, S.H.**, Pemegang NIK 1872011001620003, Lahir di Metro, 10 Januari 1962, Agama Kristen, Pekerjaan Pengacara, Alamat Jalan Dr. Sutomo No. 110 LK 1, RT/RW. 008/003, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung, HP. No 081379575162, sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I KONVENSI/PENGUGAT I REKONVENSI**;
- 2. DR. ELY BAHARINI, S.H., M.H., SPN.**, Pemegang NIK 3273064712660001, Lahir di Metro, 7 Desember 1966, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen Universitas Pelita Harapan Jakarta dan Notaris/PPAT, Alamat Istana Regency 2 Blok A No. 1 A, RT/RW. 002/010, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Alamat email [ely\\_baharini@yahoo.com](mailto:ely_baharini@yahoo.com); HP. No 0818222833, sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II KONVENSI/PENGUGAT II REKONVENSI**;
- 3. TJAHJO VETRIANTO, S.H.**, Pemegang NIK 3273061508710002, Lahir di Metro, 15 Agustus 1971, Agama Kristen, Pekerjaan Pengacara, Alamat Griya Agung Sentosa C III/No 6, RT/RW 005/004, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Alamat email -, HP. No 089501046811, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PANCA KESUMA, S.H., FAUZI, S.H.**, dan **EGA TELAGA RADITYA, S.H.**, Para Advokat dari Kantor Advokat Panca Kesuma, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Way Rarem No. 6 Rawasari III Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Juli 2024, sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I**;

Halaman 3 dari 12 halaman, PUT.NO.116/PDT/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BPN KOTA METRO**, berkedudukan di Jalan A.H. Nasution No. 4 Metro Pusat, Kota Metro Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruhaila, S.SiT., M.H., Reny Raymond Diaz, S.Tr., M.H., Yunita, S.H., Julia, S.Kom., dan Necia Rachma Putri, S.Kom, kesemuanya memilih alamat dan kedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Metro, Jalan AH. Nasution No. 04 Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Juli 2024, sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 116/PDT/2024/PT TJK tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.Met, tanggal 24 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM KONVENSI**

###### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat I;

###### **Dalam Provisi**

- Menyatakan Provisi Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi ditolak;

###### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

##### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Halaman 4 dari 12 halaman, PUT.NO.116/PDT/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.Met, diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Met secara elektronik tanggal 5 Nopember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Metro dan permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 11 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, telah diberitahukan baik kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi, kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I maupun Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro masing-masing tanggal 5 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi dan kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 11 Nopember 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro tanggal 14 Nopember 2024, sedangkan Terbanding II semula Tergugat II juga mengajukan kontra memori banding secara

Halaman 5 dari 12 halaman, PUT.NO.116/PDT/2024/PT TJK



elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro tanggal 18 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding I telah diberitahukan dan disampaikan secara elektronik kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro tanggal 15 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan memeriksa berkas secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro masing-masing tanggal 20 Nopember 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.Met tanggal 24 Oktober 2024;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II serta Turut Terbanding I/Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kesepakatan bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I untuk pembagian harta waris yang diikuti dengan pembuatan gambar dan denah kavling bagian Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I dan kesepakatan mengenai pemecahan sertifikat hak milik menjadi 29 (dua puluh sembilan) sertifikat Hak milik untuk beralih menjadi atas nama para ahli waris masing-masing (Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I) serta kesepakatan untuk membuat dan menanda-tangani Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) sebagai syarat untuk peralihan hak atas pemecahan sertifikat, adalah "sah dan mengikat Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I";
3. Menyatakan Pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 3744/ Yosomulyo menjadi 26 (dua puluh enam) Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I dan pemecahan Sertifikat Hak Milik No 17/Hadimulyo menjadi 3 (tiga) sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I yang di terbitkan oleh Kantor ATR BPN Kota Metro (Turut Tergugat II) adalah "sah dan mengikat Para Penggugat dan Para Tergugat serta Tergugat I;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I untuk melaksanakan kesepakatan bersama, yaitu untuk membuat dan menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) di hadapan Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Para Penggugat;
6. Menetapkan dan memberi izin kepada Para Penggugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I, untuk dan atas nama Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta mewakili Para Tergugat dan Turut Tergugat I menghadap dan menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dihadapan Notaris/PPAT sebagai syarat peralihan hak atas 29 (dua puluh

Halaman 7 dari 12 halaman, PUT.NO.116/PDT/2024/PT TJK



sembilan) sertifikat hak milik bersama menjadi hak milik atas nama masing-masing ahli waris, apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat I tetap menolak menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama (APHB).

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk melaksanakan proses peralihan hak milik/balik nama atas 29 (dua puluh sembilan) sertifikat hak milik dalam perkara a quo menjadi atas nama masing-masing ahli waris.
9. Memerintahkan Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

#### DALAM REKONVENSİ

1. Menolak seluruh gugatan rekonvensi dari Tergugat I dK/Penggugat I dR, Tergugat II dK/Penggugat II dR;
2. Membebaskan biaya kepada Tergugat I dK/Penggugat I dR dan Tergugat II dK/Penggugat II dR.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada pokoknya sbb.:

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding / Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Metro dalam perkara Nomor : 18/Pdt.G/2024/PN.Met.
3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.Met tanggal 24 Oktober 2024, memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan



kontra memori banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Pengadilan banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil atau posita yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi, telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi karena berdasarkan kesepakatan tertanggal 30 Juni 2018 yang dilaksanakan di Griya Agung Sentosa, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Bekasi, telah diadakan kesepakatan bersama pembagian harta waris sebagaimana wasiat dari alm. Ngadino Hardjo Siswoyo yang dilakukan oleh Ibu Idiningsih pada tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sementara dalam jawaban Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan persetujuan itu dan juga tidak pernah pula membubuhkan tanda-tangan untuk persetujuan bersama tersebut;

Menimbang, bahwa pada lain pihak dalam poin 2 (dua) Petitem Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, meminta supaya Pengadilan menyatakan Sah dan mengikat Akta Pembagian Harta Bersama (APBH); Akan tetapi pada poin 14 (empat belas) posita Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah menolak untuk menanda-tangani kesepakatan bersama tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, tidak terdapat bukti Surat berupa Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) sebagaimana dimaksudkan dalam dalil Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan demikian pula 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu Saksi Fadjar Handojo dan Saksi Ramses Widi Atmoko, ternyata tidak ada menerangkan tentang telah terjadi dan telah ditanda-tanganinya Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) sebagaimana didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan dengan alasan itu, maka menurut Pengadilan Tinggi Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah tidak berhasil membuktikan dalil atau posita Gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 18/Pdt.G/2024/PN.Met tanggal 24 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 18/Pdt.G/2024/PN. Met tanggal 24 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 10 dari 12 halaman, PUT.NO.116/PDT/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, yang terdiri dari MANSUR, Bc. IP., S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua, JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H., dan F.X. SUPRIYADI, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh JONI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Metro pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H.

MANSUR, Bc. IP., S.H., M.Hum.

F.X. SUPRIYADI, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti

JONI, S.H.

Perincian perkara:

Halaman 11 dari 12 halaman, PUT.NO.116/PDT/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai ..... Rp. 10.000,-
  2. Redaksi..... Rp 10.000,-
  3. Biaya proses.... Rp.130.000,-
- Jumlah..... Rp.150.000,-. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, PUT.NO.116/PDT/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)